

PERUBAHAN KEDUA – TIM REFORMASI BIROKRASI – KPU KOTA MAKASSAR
2025

KPT 100 TAHUN 2025 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 100 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 01/ORT.07/7371/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro dan monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2030/PK.01-BA/7371/1/2025. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PerPres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpanrb Nomor 3 Tahun 2023; Permenpanrb Nomor 9 Tahun 2023; Nomor PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; KPT Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KPU Nomor 1393 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025. Susunan Keanggotaan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Keputusan ini berlaku selama lima (5) tahun sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2025.
- Lampiran 5 halaman